

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sampah

Pengertian sampah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu menurut Manik (2007) sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan sisa aktivitas manusia lainnya.

Untuk mendapatkan kesamaan pengertian tentang sampah, maka dipakailah beberapa definisi sampah sebagai berikut:

1. Sampah adalah bahan buangan berbentuk padat, yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan
2. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia dan binatang, yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang sebagai barang yang tidak berguna.
3. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan

4. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

B. Pengertian Sampah Rumah Tangga

Menurut UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan beracun). Selanjutnya Widyadmoko (2002), mengelompokkan sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang terdiri dari bermacam-macam jenis sampah sebagai berikut:

1. Sampah basah atau sampah yang terdiri dari bahan organik yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa makanan, potongan hewan, sayuran, dan lain-lain.
2. Sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari logam seperti besi tua, kaleng bekas dan sampah kering non logam, misalnya kertas, kaca, keramik, batu-batuan, dan sisa kain.
3. Sampah lembut, misalnya debu yang berasal dari penyapuan lantai rumah,gedung dan penggergajian kayu.
4. Sampah besar atau sampah yang terdiri dari bangunan rumah tangga yang besar, seperti meja, kursi, kulkas, radio dan peralatan dapur.

C. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampah Basah (*garbage*), yaitu sejenis sampah yang terdiri dari barang-barang yang mudah membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, contohnya sayur-sayuran, sisa makanan, buah-buahan dan lain sebagainya yang berasal dari rumah tangga, rumah makan, pasar, pertanian dan lain-lain.
2. Sampah Kering (*rubbish*), terdiri dari sampah yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar. Sampah yang mudah terbakar umumnya zat-zat organik misalnya kertas, kayu, kardus, karet dan sebagainya. Sampah yang tidak mudah terbakar sebagian besar berupa zat anorganik misalnya logam, gelas, kaleng yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, pusat perdagangan dan lain-lain.
3. Abu (*ashes*), yang termasuk sampah ini adalah sisa-sisa dari pembakaran atau bahan yang terbakar, bisa berasal dari rumah, kantor, pabrik, industri. Tutup penelusuran.
4. Sampah jalanan (*street sweeping*), seperti kertas, daun-daun, plastik.
5. Bangkai binatang (*dead animal*), yaitu bangkai-bangkai binatang akibat penyakit, alam dan kecelakaan.
6. Sampah campuran, yaitu sampah yang berasal dari daerah pemukiman terdiri dari *garbage*, *ashes*, *rubbish*.
7. Sampah industri, terdiri dari sampah padat dari industri, pengolahan hasil bumi atau timbunan dan industri lainnya.

8. Sampah dari daerah pembangunan (construction wastes), yaitu sampah yang berasal dari pembanguna gedung atu bangunan-bangunan lain, seperti batu-bata beton, asbes, papan dan lain-lain.
9. Sampah hasil penghancuran gedung (demolition waste), adalah sampah yang berasal dari penghancuran dan perombakan bangunan atau gedung.
10. Sampah khusus, yaitu sampah-sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya sampah beracun dan berbahaya, sampah (Rohim, 2020).

Menurut Sejati (2009) secara garis besar jenis sampah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah berbahaya. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sampah organik/basah

Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.

2. Sampah anorganik/kering

Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya adalah logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain.

3. Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain.

Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

D. Pengelolaan Sampah

Menurut Sejati Kuncoro (2009), pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatan (Sejati Kuncoro, 2009: 24).

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi

menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama penanganan di tempat adalah untuk mereduksi besarnya timbunan sampah (*reduce*) (Sejati Kuncoro, 2009: 25).

Menurut Artiningsih Ni Komang Ayu (2008:42), tindakan yang dapat dilakukan pada setiap sumber sampah atau tahap-tahap pengolahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi (*Reduce*), melalui tindakan:
 - a. Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
 - b. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang, misalnya penggunaan cairan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
 - c. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi, dan menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
2. Menggunakan Kembali (*Reuse*), melalui tindakan:
 - a. Menggunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan kaleng bekas dan botol bekas.
 - b. Menggunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu lebih lama.
3. Daur Ulang (*Recycle*), melalui tindakan:

- a. Memilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.
- b. Menggunakan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreativitas masing-masing.
- c. Menggunakan sampah anorganik untuk dijadikan kembali menjadi barang yang bermanfaat.

4. Pengumpulan (*Collecting*)

Pengumpulan merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick-up khusus sampah (Kuncoro, 2009: 25).

5. Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan truk sampah (Kuncoro, 2009: 25).

6. Pengolahan (*treatment*)

Menurut Kuncoro (2009: 25-26), sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah adalah:

- a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga

volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun pembakaran merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan, hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Namun demikian teknik pembakaran dapat berfungsi dengan baik jika kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi.

- c. Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.
- d. Energy recovery, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

E. Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah open dumping, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja sehingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik open dumping berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah sanitary landfill, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah(Kuncoro Sejati, 2009: 26).

Dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008, menjelaskan sembilan pokok materi pengelolaan sampah yaitu:

1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah domain pelayanan publik : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan prinsip 3R dan EPR (*extended producers responsibility*) : pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Tempat pembuangan akhir (TPA) bukan lagi tempat pembuangan tetapi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
3. Pembagian kewenangan : Pemerintah, Provinsi dan Pemkab/kota, termasuk kerjasama antar daerah (regional).
4. Partisipasi masyarakat : melaksanakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada tingkat rumah tangga, serta membiasakan diri melakukan gaya hidup bersih dan sehat.
5. Partisipasi dunia usaha: mendorong pelaksanaan EPR (*extended producers responsibility*), yaitu peran dunia usaha untuk ramah lingkungan dan mendukung penghijauan.
6. Pembiayaan: melalui APBN, APBD
7. Insentif-Disinsentif: rangsangan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi secara optimal.
8. Larangan: memasukkan sampah ke NKRI, mencampur sampah-sampah rumah tangga dengan sampah spesifik.

